



PERATURAN BERSAMA  
MENTERI PERTANIAN  
DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 59/Permentan/OT.140/11/2006  
NOMOR : 62 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL  
PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN  
DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor  
PER/17/M.PAN/4/2006 telah ditetapkan Jabatan  
Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan  
Angka Kreditnya;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dalam  
pelaksanaannya, dipandang perlu menetapkan  
Peraturan Bersama Menteri  
Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian  
Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan  
Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan  
Angka Kreditnya.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2797);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 151);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 42);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
14. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214), sebagaimana

telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);

15. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;
16. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
17. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
18. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 Tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/4/2006 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN DAN ANGKA KREDITNYA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pengawas Mutu Hasil Pertanian, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian.
- (2) Pengawas Mutu Hasil Pertanian tingkat Terampil, adalah Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan teknis di bidang pengawasan mutu hasil pertanian.
- (3) Pengawas Mutu Hasil Pertanian tingkat Ahli, adalah Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengawasan mutu hasil pertanian.
- (4) Angka kredit, adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat.
- (5) Instansi Pembina jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, adalah instansi pemerintah yang secara fungsional bertanggung jawab dalam bidang pengawasan mutu hasil pertanian secara nasional dalam hal ini Departemen Pertanian.
- (6) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan

Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I yang bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.

- (7) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi, adalah Gubernur.
- (8) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota, adalah Bupati/Walikota.
- (9) Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara, dan memberhentikan dalam dan dari Jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian, adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Pemberhentian, adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

## BAB II USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

### Pasal 2

- (1) Usul penilaian dan penetapan angka kredit Pengawas Mutu Hasil Pertanian disampaikan setelah menurut perhitungan sementara Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan, jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi telah dapat dipenuhi dan dibuat menurut contoh formulir sebagai berikut:
  - a. Lampiran I A, I B, I C dan I D untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian tingkat Terampil;
  - b. Lampiran II A, II B dan II C untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian tingkat Ahli.
- (2) Setiap usul penilaian dan penetapan angka kredit Pengawas Mutu Hasil Pertanian wajib dilampiri dengan:
  - a. Surat Pernyataan melakukan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian dan bukti-bukti fisiknya, serta dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III;
  - b. Surat Pernyataan melakukan kegiatan pengujian mutu hasil pertanian dan bukti-bukti fisiknya, serta dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV;

- c. Surat Pernyataan melakukan kegiatan pengembangan sistem dan metode pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian dan bukti-bukti fisiknya, serta dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V;
  - d. Surat Pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti-bukti fisiknya, serta dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI;
  - e. Surat Pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan bukti-bukti fisiknya, serta dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VII;
  - f. Foto copy atau salinan Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dan/atau keterangan/penghargaan yang pernah diterima yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat, dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat sebagai berikut:
- a. Untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan;
  - b. Untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

### Pasal 3

- (1) Setiap usul penilaian dan penetapan angka kredit bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai dengan berpedoman pada Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/4/2006.
- (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII dengan ketentuan:
  - a. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan, dan
  - b. Tembusan PAK disampaikan kepada:
    - 1) Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan;
    - 2) Pimpinan Unit Kerja Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan;

- 3) Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
  - 4) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
  - 5) Kepala Biro/Bagian yang menangani kepegawaian, Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan.
- 
- (3) Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (3) maka pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tersebut dapat mendelegasikan kepada pejabat lain satu tingkat lebih rendah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/4/2006.
  - (4) Dalam rangka pengendalian dan tertib administrasi penetapan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
  - (5) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, maka spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

### BAB III PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT DAN TIM PENILAI

#### Pasal 4

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Pengawas Mutu Hasil Pertanian adalah :

- (1) Menteri Pertanian atau pejabat eselon I yang ditunjuk, bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya di lingkungan Departemen Pertanian;
- (2) Pejabat Eselon II yang membidangi pengawasan mutu hasil pertanian pada Departemen Pertanian, bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas

Mutu Hasil Pertanian Penyelia, dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama sampai dengan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda di lingkungan Departemen Pertanian;

- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian Propinsi atau pejabat lain yang ditunjuk (serendah-rendahnya eselon II) bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia, Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama sampai dengan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya di lingkungan masing-masing.
- (4) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang ditunjuk (serendah-rendahnya eselon II) bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia, Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama sampai dengan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya di lingkungan masing-masing.

#### Pasal 5

- (1) Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian adalah:
  - a. Tim Penilai Departemen;
  - b. Tim Penilai Unit Kerja;
  - c. Tim Penilai Propinsi;
  - d. Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- (2) Apabila Tim Penilai Unit Kerja belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Pengawas Mutu Hasil Pertanian dapat dilakukan oleh Tim Penilai Departemen.
- (3) Apabila Tim Penilai Propinsi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Pengawas Mutu Hasil Pertanian dapat dilakukan oleh Tim Penilai Propinsi lain terdekat atau Tim Penilai Departemen.
- (4) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Pengawas Mutu Hasil Pertanian dapat dilakukan oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota lain

terdekat atau Tim Penilai Propinsi lain terdekat atau Tim Penilai Departemen.

## Pasal 6

- (1) Syarat pengangkatan untuk menjadi Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/4/2006, yaitu:
  - a. Jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang dinilai;
  - b. Memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja Pengawas Mutu Hasil Pertanian; dan
  - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (2) Masa jabatan Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Anggota Tim Penilai Jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian, terdiri dari unsur teknis, unsur kepegawaian, dan unsur pejabat fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dengan susunan sebagai berikut:
  - a. Satu orang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
  - b. Satu orang Wakil Ketua merangkap anggota dari unsur kepegawaian;
  - c. Satu orang Sekretaris merangkap anggota;
  - d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota, minimal 2 (dua) orang berasal dari unsur pejabat fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian.
- (5) Apabila jumlah anggota Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf d tidak dapat dipenuhi dari Pengawas Mutu Hasil Pertanian, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pengawas Mutu Hasil Pertanian.

## Pasal 7

- (1) Tugas Tim Penilai Departemen adalah :
  - a. Membantu Menteri Pertanian atau pejabat eselon I yang ditunjuk, dalam menetapkan angka kredit Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya di lingkungan Departemen Pertanian;
  - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pertanian atau pejabat eselon I yang ditunjuk, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Tugas Tim Penilai Unit Kerja adalah:
  - a. Membantu pejabat eselon II yang membidangi pengawasan mutu hasil pertanian pada Departemen Pertanian, dalam menetapkan angka kredit Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda di lingkungan Departemen Pertanian;
  - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pejabat eselon II yang membidangi pengawasan mutu hasil pertanian pada Departemen Pertanian, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (3) Tugas Tim Penilai Propinsi adalah:
  - a. Membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Propinsi atau pejabat lain yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama sampai dengan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya di lingkungan Pemerintah Propinsi;
  - b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Propinsi atau pejabat lain yang ditunjuknya, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (4) Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah:
  - a. Membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang ditunjuk dalam menetapkan angka kredit Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula sampai dengan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama sampai dengan

- Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang ditunjuknya, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (5) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan paling kurang 6 (enam) bulan, maka Ketua Tim Penilai mengusulkan penggantian anggota Tim Penilai secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
  - (6) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.
  - (7) Tata kerja dan tata cara Tim Penilai dalam melakukan tugas ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian.

#### Pasal 8

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/4/2006.

#### Pasal 9

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

- (3) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

## BAB IV KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

### Pasal 10

- (1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat Pengawas Mutu Hasil Pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila:
  - a. Paling kurang telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
  - b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan
  - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila:
  - a. Paling kurang telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
  - b. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
  - c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah yang menduduki jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala BKN.
- (5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan:
  - a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan untuk

menjadi Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan

- b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN.

- (6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi yang menduduki jabatan:

- a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan untuk menjadi Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan

- b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepagawaian Daerah Propinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

- (7) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan:

- a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a untuk menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan untuk menjadi Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan

- b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepagawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat

persetujuan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

- (8) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk menjadi Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

#### Pasal 11

- (1) Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (2) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan:
  - a. Paling kurang telah 1 (satu) tahun dalam jabatan;
  - b. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang naik jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

#### BAB V PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

## Pasal 12

Pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengangkatan pertama kali dan pengangkatan kembali dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IX.
2. Pembebasan sementara dari jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran X.
3. Pemberhentian dari jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XI.

## Pasal 13

- (1) Untuk menjamin tingkat kinerja Pengawas Mutu Hasil Pertanian dalam pencapaian angka kredit sebagai salah satu persyaratan kenaikan jabatan/pangkat, maka pengangkatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian harus memperhatikan keseimbangan antara beban kerja organisasi dengan jumlah Pengawas Mutu Hasil Pertanian sesuai jenjang jabatannya.
- (2) Disamping harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengangkatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian di lingkungan Instansi Pusat harus didasarkan pada formasi jabatan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan usulan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat masing-masing setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN.
- (3) Disamping harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengangkatan dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian di lingkungan Instansi Daerah Propinsi harus didasarkan pada formasi jabatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN.

- (4) Disamping harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengangkatan dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian di lingkungan Instansi Daerah Kabupaten/Kota harus didasarkan pada formasi jabatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing berdasarkan usulan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang dikoordinasikan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN.

#### Pasal 14

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan fungsional lain maupun dengan jabatan struktural.

#### Pasal 15

- (1) Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a sampai dengan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pengawas Mutu Hasil Pertanian Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 10 (sepuluh) dari kegiatan tugas pokok.
- (3) Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari

jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 20 (dua puluh) dari kegiatan tugas pokok.

- (4) Pembebasan sementara bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), didahului dengan peringatan oleh Pejabat Penetap Angka Kredit paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan sebagaimana tersebut pada Lampiran XII.
- (5) Pada masa pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas-tugas Pengawas Mutu Hasil Pertanian dengan memperoleh angka kredit, tanpa memperoleh tunjangan jabatan.
- (6) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pengawas Mutu Hasil Pertanian juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
  - a. Dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil berupa hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; atau
  - b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966; atau
  - c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
  - d. Cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
  - e. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (7) Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a, selama menjalani hukuman disiplin tetap melaksanakan tugas pokoknya tetapi kegiatan tersebut tanpa memperoleh angka kredit.
- (8) Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a, b, c, d, dan e, selama pembebasan sementara tidak memperoleh tunjangan jabatan.

Pengawas Mutu Hasil Pertanian diberhentikan dari jabatannya apabila:

- (1) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat; atau
- (2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi; atau
- (3) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) atau ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

## BAB VI PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN

### Pasal 17

- (1) Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang dibebaskan sementara karena tidak dapat memenuhi angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian, setelah memenuhi angka kredit yang ditentukan.
- (2) Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian, apabila masa berlakunya hukuman disiplin tersebut telah berakhir.
- (3) Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan.
- (4) Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang dibebaskan sementara karena ditugaskan di luar jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian, apabila telah selesai melaksanakan tugas

di luar jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan berusia paling tinggi 2 (dua) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil.

- (5) Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang dibebaskan sementara karena cuti diluar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada Instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian.
- (6) Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang dibebaskan sementara karena menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian, apabila telah selesai menjalani tugas belajar.

#### Pasal 18

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian sebagaimana tersebut dalam Pasal 17, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki dan angka kredit baru yang diperoleh dari prestasi di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian.

### BAB VII PERPINDAHAN JABATAN

#### Pasal 19

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian atau perpindahan antar jabatan dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan 24 Peraturan MENPAN Nomor PER/17/M.PAN/4/2006;
  - b. Memiliki pengalaman di bidang pengawasan mutu hasil pertanian paling kurang 2 (dua) tahun;
  - c. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
  - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

(DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang diperoleh berasal dari ijazah pendidikan formal dan kegiatan unsur utama lainnya serta unsur penunjang yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

## BAB VIII PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

### Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/4/2006 telah dan masih melakukan tugas pengawasan mutu hasil pertanian berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang dapat diangkat ke dalam Jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian melalui penyesuaian dengan ketentuan:
- a. Untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian tingkat terampil harus memenuhi syarat:
    - 1) Paling rendah berijazah SMU/SMK;
    - 2) Paling rendah menduduki pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a; dan
    - 3) Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
  - b. Untuk Pengawas Mutu Hasil Pertanian tingkat ahli harus memenuhi syarat:
    - 1) Paling rendah berijazah sarjana (S.1)/ Diploma IV;
    - 2) Paling rendah menduduki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan

- 3) Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Jenjang jabatan dan jumlah angka kredit penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada pendidikan, pangkat, dan masa kerja dalam pangkat terakhir sebagaimana tersebut dalam Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/4/2006.
  - (3) Jenjang jabatan dalam masa penyesuaian/inpassing ditetapkan berdasarkan pangkat terakhir yang dimilikinya.
  - (4) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud Lampiran V atau Lampiran VI Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/4/2006 dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:
    - a. Kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
    - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
    - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
    - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
    - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
  - (5) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Pengawas Mutu Hasil Pertanian, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pengawas Mutu Hasil Pertanian dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIII.
  - (6) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Pengawas Mutu Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah memperhitungkan formasi Pengawas Mutu Hasil Pertanian.

#### Pasal 21

- (1) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Pengawas Mutu Hasil Pertanian di lingkungan Instansi Pusat dan Daerah, ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007,

dan harus selesai ditetapkan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2007.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/inpassing telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan dalam jabatan dan angka kredit terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/inpassing jabatan dan angka kredit telah mempergunakan pangkat yang terakhir.
- (3) Terhitung mulai periode kenaikan pangkat 1 April 2008, kenaikan pangkat Pengawas Mutu Hasil Pertanian sudah ditetapkan dengan angka kredit disamping memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 22

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat penyesuaian/inpassing telah memiliki pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan terakhir yang dimiliki atau jabatan terakhir yang diduduki serta telah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir, kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan mulai periode kenaikan pangkat berikutnya berdasarkan angka kredit yang ditetapkan dan telah memenuhi syarat lainnya;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya melalui penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat/jabatan apabila telah mengumpulkan angka kredit paling kurang 10% (sepuluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

### Pasal 23

Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang sedang dibebaskan sementara karena:

- (1) Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat (kecuali pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil); atau
- (2) Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian; atau
- (3) Cuti di luar tanggungan negara.

apabila telah mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 24

- (1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan tindakan dalam melaksanakan pembinaan Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Departemen Pertanian selaku Instansi Pembina Jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian.
- (2) Untuk meningkatkan kemampuan Pengawas Mutu Hasil Pertanian secara profesional sesuai kompetensi jabatan, Departemen Pertanian selaku Instansi Pembina, wajib melaksanakan:
  - a. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
  - b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis bagi Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
  - c. Pengusulan tunjangan jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
  - d. Penetapan standar kompetensi Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
  - e. Penyusunan pedoman formasi jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
  - f. Pengembangan sistem informasi jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian; dan
  - g. Fasilitasi pelaksanaan jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
  - h. Fasilitasi pembentukan organisasi profesi Pengawas Mutu Hasil Pertanian;

- i. Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
  - j. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian.
- (3) Para pejabat yang berkepentingan dalam penyelenggaraan jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

## BAB X PENUTUP

### Pasal 25

Pelaksanaan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Menteri Pertanian dan Kepala BKN baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

### Pasal 26

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, maka dilampirkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/4/2006 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya sebagaimana tersebut pada Lampiran XIV.

Pasal 27

Peraturan Bersama ini disampaikan kepada instansi yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 28

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 November 2006

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

PRAPTO HADI

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO